



**P U T U S A N**

**Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Klg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, perempuan, agama Islam, tempat / tanggal lahir :Ciamis/31 Juli 1977, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (Guru), beralamat di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Kuasa Hukum Penggugat** Advokat yang berkantor di kah-Klungkung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2018 dan telah dicatatkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung nomer : 01/SK-KT/2018/PA.Klg, tanggal 9 April 2018, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, laki-laki, tempat/tanggal lahir Tasikmalaya, 16 Agustus 1979, agama: Islam, pekerjaan Anggota POLRI, beralamat di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

*Hal. 1 dari 23 Put. No. 3/Pdt.G/2018/PA.Klg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Klg. tanggal 9 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 22 Pebruari 2004 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sebagaimana bukti, berupa duplikat/buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 172 / 128 / II / 2004, tertanggal 24 Pebruari 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ;
2. Pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Ciamis, Jawa Barat ,oleh karena Tergugat sebagai Anggota POLRI yang ditempatkan di POLRES Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, maka sekitar tahun 2006, Penggugat dan Tergugat beserta anak Penggugat dan Tergugat kemudian pindah domisili dan beralamat di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali sesuai dengan Kartu KK yang telah dimiliki tertanggal 20-06-2017 dengan Nomor 5105031807076021;
4. Bahwa selama ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (**ba'da dukhul** ) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama :  
**Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir di Ciamis, tanggal 24 Agustus 2005, sesuai pula dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Hal. 2 dari 23 Put. No. 3/Pdt.G/2018/PA.Klg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5367/2005 tertanggal 28 September 2005 dari Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;

5. Bahwa Pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, "*sakinah, mawaddah, warahmah*", karena antara Penggugat dengan Tergugat saling mencintai dan menyayangi, apalagi dengan kehadiran buah hati atau anak Penggugat dan Tergugat menyebabkan kebahagiaan menjadi lengkap;
6. Bahwa mulai sejak 2 (dua) tahun lalu yaitu tepatnya tahun 2016, mulailah prahara tersebut terjadi, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hal tersebut terjadi secara terus menerus, dimana apabila terjadi pertengkaran, Tergugat bersikap kasar dan keras ;
7. Bahwa adapun yang menjadi penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat sejak 2 (dua) tahun lalu mempunyai kebiasaan minum-minuman keras, sehingga Penggugat sebagai istrinya merasa keberatan dan tidak bisa mentolerir perbuatan tersebut, sehingga terjadilah percekocokan dan pertengkaran lagi dan puncak pertengkaran terjadi sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu atau tepatnya bulan September 2017 yang menyebabkan Penggugat sepakat untuk bercerai;
8. Bahwa akibat dari pertengkaran secara terus menerus, maka antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 2 (dua) tahun ;
9. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan Rumah Tangga yang telah dijalani selama kurang lebih 14 tahun dan memperhatikan pula perkembangan

Hal. 3 dari 23 Put. No. 3/Pdt.G/2018/PA.Klg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis/mental anak yang lahir dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi untuk melanjutkan bahtera rumah tangga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah membuat "Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai" tertanggal 29 Maret 2018;

10. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Klungkung;
11. Bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur ,maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat ;
12. Bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (Guru), maka Penggugat telah mendapatkan ijin dari atasan untuk mengajukan gugatan cerai ini;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas,permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) dan (h) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116

Hal. 4 dari 23 Put. No. 3/Pdt.G/2018/PA.Klg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah oleh Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No.28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan atas alasan/dalil-dalil diatas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung C.q.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

## PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan yang dilangsungkan pada hari Ahad, tanggal 22 Pebruari 2004 antara Penggugat dengan Tergugat secara Agama Islam yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sebagaimana bukti, berupa duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 172 / 128 / II / 2004 ,tertanggal 24 Pebruari 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 5 dari 23 Put. No. 3/Pdt.G/2018/PA.Klg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu : **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir di Ciamis, Tanggal 24 Agustus 2005, sesuai pula dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5367/2005 tertanggal 28 September 2005, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klungkung, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat di damping kuasa hukumnya dan Tergugat menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat kuasa Penggugat tanggal 4 April 2018, yang menguasakan kepada **Kuasa Hukum Penggugat** Advokat yang berkantor di Akah-Klungkung, Bali, yang terdaftar di Pengadilan Agama Klungkung tanggal 9 April 2018 nomor 01/SK-KT/2018/PA.Klg;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa asli Kartu Tanda Anggota PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) nomor 98.11705 dan asli Berita Acara Sumpah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal

Hal. 6 dari 23 Put. No. 3/Pdt.G/2018/PA.Klg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Februari 1998 nomer W.16.DPT.45.PR.04.14-1998 nama Wayan Suniata, SH.;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa asli Kartu Tanda Anggota PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) nomor 07.11403 dan asli Berita Acara Sumpah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat tanggal 29 Nopember 2007 atas nama **Kuasa Hukum Penggugat**;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak menempuh mediasi, berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Mei 2018 oleh Mediator Sugianto, S.Ag, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai ASN atau PNS telah mendapat Surat izin Cerai dari atasannya, Keputusan Pemberian Ijin Perceraian tanggal 2 April 2018 nomer 422/16.11/SMP.3/DISDIK;

Bahwa atas gugatan ini Tergugat sebagai Polisi telah melapor secara lisan kepada atasannya, dan menunjukkan surat gugatan cerai dari istrinya, namun atasannya tidak memproses secara kedinasan sehingga Tergugat tidak bisa menunjukkan surat keterangan dari atasannya, dan selanjutnya Tergugat menyatakan cukup dengan laporan lisan tersebut dan mohon agar perkara ini dilanjutkan untuk diperiksa dan diputuskan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat telah mencabut posita angka 11 dan petitum angka 3 berdasarkan kesepakatan dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 23 Put. No. 3/Pdt.G/2018/PA.Klg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengakui secara tegas kebenaran seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa memang benar ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal mengasuh anak;

Bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya ;

Bahwa, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Penggugat** NIK. 5105037107770002 tertanggal 10 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 172/128/II/2004 tertanggal 24 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5105031807076021 tertanggal 20 Juni 2006 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 8 dari 23 Put. No. 3/Pdt.G/2018/PA.Klg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung (bukti P-3);

4. Fotokopi Keputusan Pemberian izin Perceraian atas nama **Penggugat** nomor 422/161.1/SMP.3/DISDIK tertanggal 2 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 3 Semarapura Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung (bukti P-4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Anak Penggugat dan Tergugat** nomor 5367/2005 tertanggal 28 September 2005 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung (bukti P-5);

6. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) tertanggal 29 Maret 2018. (bukti P-6);

7. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) tertanggal 8 Mei 2018. (bukti P-7);

Bukti surat tersebut di atas (bukti P-1 s/d P-7) telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P-1 s/d P-7;

B. Saksi :

1. **Saksi I Penggugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kecamatan Karangasem, Kabupaten

Hal. 9 dari 23 Put. No. 3/Pdt.G/2018/PA.Klg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem, Bali di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
  - Bahwa ketika menikah Tergugat berstatus jejaka, sedangkan Penggugat perawan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena saksi pernah diminta untuk datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk membantu mencari solusi atas kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa 7 (tujuh) bulan yang lalu saksi juga pernah menginap di rumah Penggugat dan Tergugat, serta serumah dengan Penggugat dan Tergugat ketika itu telah sering terjadi pertengkaran bentuk pertengkarnya antara Penggugat dengan Tergugat saling diam, acuh tak acuh dan tidak ada komunikasi yang akibatnya Penggugat tidur di kamar utama sedangkan Tergugat tidur di ruang tamu;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras;
  - Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi
- 1

Hal. 10 dari 23 Put. No. 3/Pdt.G/2018/PA.Klg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) tahun lalu, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 1 (satu) tahun dan selama pisah ranjang tersebut Penggugat tidur di kamar utama sedangkan Tergugat tidur di ruang tamu;

- Bahwa pihak keluarga sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi II Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;

- Bahwa ketika menikah Tergugat berstatus jejaka, sedangkan Penggugat perawan ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun yang lalu, saksi pernah 2 (dua) kali ke rumah Penggugat dan Tergugat pertama pada 1 (satu) tahun yang lalu sedangkan yang ke dua, pada 7 (tujuh) bulan lalu saksi menginap 3 (tiga) hari di rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras, karena itu Penggugat tidak bisa menerima itu dan terjadi pertengkaran antara Penggugat

*Hal. 11 dari 23 Put. No. 3/Pdt.G/2018/PA.Klg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dalam bentuk pertengkaran yang saling diam, acuh tak acuh dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa terakhir kali Penggugat dan Tergugat bertengkar terjadi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat saling diam, acuh tak acuh dan tidak ada komunikasi yang akibatnya Penggugat tidur di kamar utama sedangkan Tergugat tidur di ruang tamu akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama pisah ranjang tersebut Penggugat tidur di kamar utama sedangkan Tergugat tidur di ruang tamu;
- Bahwa pihak keluarga sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa Tergugat menyampaikan tidak akan menyampaikan alat bukti apapun baik alat bukti tertulis atau saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas gugatan dari Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 12 dari 23 Put. No. 3/Pdt.G/2018/PA.Klg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua uraian dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada **Kuasa Hukum Penggugat** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 April 2018 yang terdaftar di Pengadilan Agama Klungkung tanggal 9 April 2018 nomor 01/SK-KT/2018/PA.Klg. dan para kuasa hukum Penggugat telah terdaftar sebagai Anggota PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) dan menunjukkan Berita Acara Sumpah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Denpasar Tinggi Denpasar dan Berita Acara Sumpah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat berdasarkan pasal 4 Undang Undang nomor 18 tahun 2003, kuasa hukum telah melaksanakan ketentuan pasal tersebut, berdasarkan SK KMA No.052/KMA/ HK.01/III/2011 yang mewajibkan advokat menunjukan bukti pelantikan dan berita acara sumpah oleh Pengadilan tinggi, oleh karena itu maka Majelis hakim menyatakan bahwa para kuasa hukum Penggugat telah mempunyai dasar hukum untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapat Surat izin Cerai dari atasannya, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomer 10 tahun

*Hal. 13 dari 23 Put. No. 3/Pdt.G/2018/PA.Klg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 jo pasal 1 Peraturan Pemerintah nomer 45 tahun 1990 perkara ini dapat dilanjutkan untuk diperiksa dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Polisi telah melapor secara lisan kepada atasannya, dan Tergugat telah menyatakan mencukupkan dengan laporan lisan tersebut, maka berdasarkan pasal 24 ayat 3 Peraturan Kepala Kepolisian Neraga Republik Indonesia nomer 9 tahun 2010, perkara ini dapat dilanjutkan untuk diperiksa dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan juga telah ditempuh mediasi yang dilaksanakan tanggal 9 mei 2018 dengan Mediator Sugianto, S.Ag., untuk itu telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6), Pasal 11 ayat (1, 2 dan 3) serta Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sejak 2(dua) tahun lalu mempunyai kebiasaan minum-minuman keras, sehingga Penggugat sebagai istrinya merasa keberatan dan tidak bisa mentolerir perbuatan tersebut, sehingga terjadilah percekcoakan dan pertengkaran terus menerus dan puncak pertengkaran terjadi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mengakui kebenaran semua dalil gugatan

*Hal. 14 dari 23 Put. No. 3/Pdt.G/2018/PA.Klg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan alat bukti lengkap sesuai ketentuan Pasal 311 R. Bg., akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (*persoonal reacht*), maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti tertulis, ternyata Penggugat saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Klungkung, yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klungkung, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti tertulis, untuk itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti

Hal. 15 dari 23 Put. No. 3/Pdt.G/2018/PA.Klg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis, untuk itu telah terbukti bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat Surat izin Cerai dari atasannya, maka berdasarkan pasal 3. Peraturan Pemerintah nomer 10 tahun 1983 jo pasal 1 Peraturan Pemerintah nomer 45 tahun 1990 perkara ini dapat dilanjutkan untuk diperiksa dan diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti tertulis, untuk itu telah terbukti bahwa anak laki-laki bernama Galuh Setya Pratama, lahir tanggal 28 September 2005 adalah anak sah dari perkawinan sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti tertulis, bukti P-6 tidak dipertimbangan lebih lanjut karena perceraian tidak harus ada kesepakatan sedangkan bukti P-7 oleh karena merupakan perjanjian dibawah tangan antara Penggugat dan Tergugat maka perjanjian tersebut mengikat bagi Penggugat dan Tergugat untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan juga 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi I Penggugat** adalah sepupu ipar Penggugat dan **Saksi II Penggugat** adalah sepupu Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Hal. 16 dari 23 Put. No. 3/Pdt.G/2018/PA.Klg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana Pasal 308 - 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, untuk itu kedua saksi telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, dengan demikian patut diterima sebagai alat bukti pendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan Tergugat sejak 2 (dua) tahun lalu mempunyai kebiasaan minum-minuman keras, sehingga Penggugat sebagai istrinya merasa keberatan, sehingga sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab terjadinya perselisihan pertengkaran tersebut adalah saling terkait dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa alasan perceraian seperti dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

*Hal. 17 dari 23 Put. No. 3/Pdt.G/2018/PA.Klg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, tetapi yang penting adalah apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

□ □ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Pebruari 2004;

□ □ Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

□ □ Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat ba'da duhul dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;

□ □ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

□ □ Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat sejak 2 (dua) tahun lalu mempunyai kebiasaan minum-minuman keras, sehingga Penggugat sebagai istrinya merasa keberatan dan tidak bisa mentolerir perbuatan tersebut, sehingga sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, bentuk pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat saling diam, acuh tak acuk dan tidak ada komunikasi yang akibatnya Penggugat tidur di kamar utama sedangkan Tergugat tidur di ruang tamu;

Hal. 18 dari 23 Put. No. 3/Pdt.G/2018/PA.Klg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ □ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun;

□ □ Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah terbukti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat sulit dirukunkan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga sebagai suami istri karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun sehingga komunikasi dan pemenuhan kewajiban sebagai suami istri tidak dapat terlaksana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa merupakan indikasi bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan dan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan maksud Firman Allah yang termaktub dalam surat *Ar rum* ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Hal. 19 dari 23 Put. No. 3/Pdt.G/2018/PA.Klg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, telah merupakan bukti bahwa rumah tangga / hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Ghoyatul Maram halaman 179 sebagai berikut :

**عَقْلًا يَضَاقِلَا مِثْلًا لَطَاهُ جُوزًا عَجُوزًا**

**بِغَرْمَدِّ دَتَشَانَاو**

Artinya: *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah hakim dipekenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa menjawab dari petitum 2 dari gugatan ini oleh karena perkara ini diajukan oleh istri (*in casu* Penggugat), sesuai hukum acara peradilan agama yang diatur pada Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang jatuh adalah talak *ba'in* dengan menjatuhkan

Hal. 20 dari 23 Put. No. 3/Pdt.G/2018/PA.Klg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab dari petitum 3 dari gugatan ini, oleh karena telah terjadi kesepakatan dan telah dicabut, maka petitum 3 perkara ini tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjawab dari petitum 5 dari gugatan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan : Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 26 ayat (1), (3) dan (4), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 175, 308 ayat (1), 309 R.Bg., Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi hukum Islam, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 21 dari 23 Put. No. 3/Pdt.G/2018/PA.Klg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 H., oleh kami Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES. dan Sugianto, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Siti Sumianah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES.

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Sugianto, S.Ag.

Siti Sumianah, S.H.

Perician biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat : Rp.100.000,-
4. Panggilan Tergugat : Rp 200.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

Hal. 22 dari 23 Put. No. 3/Pdt.G/2018/PA.Klg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 6.000,-  
J u m l a h : Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 23 dari 23 Put. No. 3/Pdt.G/2018/PA.Klg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)